



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon , Tempat Tanggal Lahir 07 Oktober 1966, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Perkebunan BUMN, bertempat tinggal Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ,M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No.02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September, sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon I, Tempat/Tanggal 11 April 1989, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ,bertempat tinggal di Kabupaten Smalungun, sebagai **Termohon I**.

Termohon II, Tempat/Tanggal 06 April 1994, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Smalungun, sebagai **Termohon II**

3. Termohon III, Tempat/Tanggal 04 September 2002, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Smalungun, sebagai **Termohon III**.

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 93/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** disebut sebagai **para Termohon**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Sim. tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Simalungun telah menetapkan Majelis Hakim dalam perkara ini, namun sebelum perkara ini ditentukan tanggal sidangnya oleh Ketua Majelis, ternyata Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Sim dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No. 93/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dibuat oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 H;

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
5. PNBP Surat Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 93/Pdt.P/2020/PA.Sim.